



PEMERINTAH

Desa
TIBUBENENG

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA DESA TIBUBENENG TAHUN 2024

TIBUBENENG 2025

Laporan Evaluasi Tahunan Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kantor Desa Tibubeneng Tahun 2024

Pendahuluan

- a. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Publik yang berakibat pada kepentingan publik. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan pemerintahan tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.
- b. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas yang berkaitan dengan Badan Publik. Pemerintah Kabupaten Badung sebagai Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) melalui Keputusan Bupati Badung 99/049/HK/2019 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung.

Dasar Hukum

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi
- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik

- g. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
- h. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- i. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
- j. Keputusan Bupati Badung Nomor 113/049/HK/2022 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Badung
- k. Keputusan Perbekel Tibubeneng Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penetapan Pelaksana Teknis/Administrasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Kantor Desa Tibubeneng.

Pelayanan Informasi Publik

a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Kantor Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi memiliki ruang pelayanan informasi publik dan sarana prasarana yang memadai. Lokasi Ruang Pelayanan PPID Kabupaten Badung berada di Lantai I Gedung Kantor Desa Tibubeneng dengan alamat Jalan Perancak Nomor 1, Banjar Tegalgundul, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung.



b. Jam Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik PPID Pelaksana pada Kantor Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung dilaksanakan pada hari kerja dengan jam pelayanan sebagai berikut :

Senin-Kamis : 08.00-16.00 WITA

Jumat : 08.00-12.00 WITA

Pelayanan informasi secara langsung dilaksanakan melalui Website Desa Tibubeneng bisa diakses 24 jam

**WEBSITE
DESA TIBUBENENG**



Adapun permohonan informasi melalui Website Desa Tibubeneng dapat diajukan baik dalam jam kerja ataupun diluar jam kerja yang akan ditindaklanjuti pada jam kerja hari berikutnya.

c. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan setiap saat, secara berkala maupun yang sifatnya serta merta disediakan melalui website <http://ppid.badungkab.go.id>

d. Penyediaan Informasi melalui Sosial Media

Dalam rangka mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat, PPID Desa Tibubeneng telah memiliki 2 media sosial berupa WhatsApp 082135714430,

h. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan pelayanan, PPID Desa Tibubeneng telah berupaya meningkatkan koordinasi dengan Admin PPID Kabupaten Badung agar dapat cepat dalam merespon dan dapat segera memberikan data/informasi kepada pemohon informasi publik.

Selain itu, PPID Desa Tibubeneng juga turut mengoptimalkan layanan informasi melalui website Desa Tibubeneng yakni tibubeneng.desa.id guna pemenuhan data dan informasi yang diperlukan dalam pengelolaan informasi publik Desa Tibubeneng. Selain website, media sosial Desa Tibubeneng juga telah dimanfaatkan untuk informasi terkait PPID Desa Tibubeneng.

Tibubeneng, 21 Mei 2025

Perbekel Tibubeneng



I MADE KAMAJAYA, SE

Kasi Pemerintahan



I KETUT SUDENIA, SH